

## FIQIH MAZHAB NEGARA Sebuah Gagasan yang tidak Realistis

Sopa AR

Program Pascasarjana Magister Studi Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta

### Pendahuluan

Astarun Ni'am dalam salah satu artikelnya yang dipublish di website MUI, [www.mui.or.id](http://www.mui.or.id), mengajukan gagasan tentang "fiqih mazhab negara". Gagasan tersebut muncul karena keperihatinan penulisnya terhadap perbedaan penentuan awal puasa Ramadan, lebaran Idul Fithri tanggal 1 Syawwal dan lebaran Idul Adlha tanggal 10 Dzulhijjah yang terjadi di Indonesia. Menurutnya, perbedaan tersebut sebenarnya dapat diselesaikan dengan konsep "fiqih mazhab negara". Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Agama RI, dapat mengambil peran untuk mengakhiri perbedaan tersebut dalam sidang *itsbat* yang diselenggarakan setiap tanggal 29 Sya'ban dan 29 Ramadan. Keputusan sidang tersebut kemudian dituangkan dalam bentuk Keputusan Menteri Agama (KMA) yang berisi penetapan tanggal 1 Ramadan sebagai tanda dimulainya puasa Ramadan dan penetapan tanggal 1 Syawwal sebagai pertanda berakhirnya puasa Ramadan dan perayaan Idul Fithri. Hal ini didasarkan pada dua argumentasi pokok yaitu kewenangan pemerintah sebagai "Ulil Amri" sebagaimana terdapat dalam surat al-Nisa' [4]: 59 dan kaidah *fiqhiyah* "Keputusan pemerintah itu mengikat dan menghilangkan silang pendapat".

Apakah ide tersebut cukup realistis sehingga dapat menyelesaikan perbedaan pendapat (*ikhtilaf*)? Apakah KMA tersebut cukup representatif untuk



mewakili pandangan negara yang bukan negara agama dan bukan pula negara sekuler sehingga layak dikategorikan sebagai “fiqih mazhab negara”? Apakah ini tidak berarti intervensi negara yang melanggar kebebasan beragama yang merupakan hak asasi manusia (HAM) yang dijamin oleh konstitusi? Artikel ini mencoba memberikaan tanggapan terhadap gagasan tersebut dan memberikan jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan di atas.

### Fiqih Mazhab Negara dalam Tinjauan Historis

Ide tentang perlunya “fiqih mazhab negara” sebenarnya bukan ide yang baru. Apabila ditelusuri secara historis, sebenarnya ide tersebut sudah disampaikan oleh Ibn al-Muqaffa pada masa Abbasiyah. Dia menyampaikan ide tersebut kepada Khalifah Abu Ja'far al-Manshur dalam suatu risalah yang disebut *Risālah al-Shahābah*. Di dalamnya ia menjelaskan latar belakang perlunya *taqnīn* di bidang hukum Islam karena perhatian akibat negatif yang ditimbulkan oleh perkembangan mazhab-mazhab yang dapat menimbulkan perpecahan. Dengan perkataan lain, perkembangan mazhab-mazhab telah mengancam keamanan dan stabilitas negara. Oleh karena itu, diperlukan *taqnīn* di bidang hukum Islam yang berlaku untuk semua rakyat sebagaimana tercermin dalam permohonannya kepada Khalifah, “... Maka Amirul mukminin akan dapat meneliti di situ, mengesahkan

tiap-tiap masalah yang benar menurut Paduka dan Paduka dapat melarang menghukumi perkara dengan ketentuan yang bertentangan dengan itu. Dengan jalan demikian, berarti Paduka telah membentuk kitab hukum yang menyeluruh” (Mahmasani, 1981:67).

Usulan tersebut kemudian direspon oleh Khalifah dengan cara meminta kesediaan Imam Malik bin Anas, pendiri Madzhab Maliki, untuk menyusun kodifikasi hukum Islam dan memberlakukannya untuk semua umat Islam. Permintaan yang pertama akhirnya dikabulkan oleh Imam Malik dengan menyusun kitab “*al-Muwaththa*”, sedang permintaan yang kedua ditolaknya secara halus sebagai mana tercermin dalam jawaban Imam Malik berikut ini, “Bahwa tiap-tiap kaum sudah memiliki ulama-ulama salaf dan imam-nya masing-masing. Apabila Amirul Mukminin melihat keadaan mereka menurut kecondongannya sendiri baiklah Amirul Mukminin melakukannya”. Permintaan tersebut kemudian diulangi lagi oleh khalifah berikutnya yaitu Harun al-Raysid, tetapi sang Imam tetap pada pendiriannya. (Mahmasani, 1981:67).

Menurut Subhi Mahmasani (1981: 67), upaya *taqnīn* tersebut gagal disebabkan oleh karena para ulama termasuk di dalamnya Imam Malik merasa dan meyakini bahwa apa yang dihasilkannya dari kerja intelektualnya merupakan hasil ijtihad yang tidak luput dari kesalahan. Oleh karena itu, mereka takut untuk memikul tanggungjawab





berupa “menanggung dosa” akibat rakyat diwajibkan mengikuti hasil ijtihadnya yang ternayata salah atau keliru.

Sementara itu, menurut Prof. Djazuli (2010: 166), sang Imam menolak permintaan Khalifah dengan alasan akan mengganggu kebebasan berijtihad. Sebab, “Apabila mazhab Maliki menjadi mazhab resmi negara maka para mujtahid tidak akan bebas lagi berijtihad, sebab harus mengikuti mazhab resmi penguasa”. Padahal saat itu perkembangan mazhab-mazhab begitu pesatnya bahkan sedang menuju masa keemasannya sebagaimana dijelaskan dalam literatur-literatur sejarah perkembangan hukum Islam (*tārīkh tasyrī’ al-Islāmī*).

Secara lebih spesifik, Mun’im A. Sirry (1995:65) menjelaskan alasan sang Imam. Katanya, “Jangan Anda lakukan itu, sebab para sahabat menyebar ke seluruh daerah. Mereka meriwayatkan selain hadis-hadis yang diriwayatkan oleh ulama-ulama Hijaz yang saya jadikan rujukan. Biarkan saja mereka tetap seperti semula”. Dengan demikian, sang Imam menyadari betul keterbatasan hasil ijtihadnya akibat keterbatasan rujukan sehingga tidak layak dijadikan mazhab resmi negara yang berlaku untuk semua umat Islam sebagaimana diminta oleh sang Khalifah berikut ini, “Saya bermaksud meletakkan buku Anda ini di pintu Ka’bah dan menyebarkan ke seluruh daerah. Kita dapat memerintahkan orang-orang untuk merujuk pada buku

ini sebagai pegangan” (Sirry, 1995:65).

Berdasarkan uraian tersebut, jelaslah bahwa gagasan tentang perlunya “fiqh mazhab negara” untuk menyelesaikan perbedaan pendapat di kalangan ulama (*ikhtilāf al-‘ulamā’*) itu akhirnya kandas karena tidak disetujui oleh Imam Malik. Sang Khalifah, meskipun mempunyai legitimasi yang sangat kuat sebagai pemimpin tertinggi “daulah Islamiyah” akhirnya tidak berani memaksakan kehendaknya. Padahal ia mempunyai legitimasi sebagai “khalīfatur rasūl” sebagai kelanjutan dari “khulafā’ ar-rāsyidīn” berket darah Quraish yang ada padanya. Bukankah baginda Rasulullah saw pernah bersabda bahwa pemimpin itu “harus” dari keturunan Quraish? “*al-a’immatu min quraisyin*”. Lebih dari itu, daulah Islamiyah sedang mengalami puncak kejayaannya yang didukung oleh kekuatan ekonomi dan militer.

Dengan demikian, legitimasi dan kekuatan militer yang dimiliki sang Khalifah tidak digunakan untuk memaksakan kehendaknya untuk memberlakukan fiqh mazhab negara. Saat ini hanya tiga negara yang berhasil memberlakukan fiqh mazhab negara yaitu Brunai Darussalam yang memberlakukan mazhab Syafi’i, Iran yang memberlakukan mazhab Syi’ah Imamiyah dan Saudi Arabia yang memberlakukan mazhab Hambali. Oleh karena itu, secara historis gagasan tersebut tidaklah realistis dan akhirnya menemui kegagalan. Dengan perkataan lain, gagasan tentang perlunya “fiqh





mazhab negara” tersebut adalah “a-historis”.

### Fatwa Majelis Ulama Indonesia

Ide fiqih mazhab negara selalu merujuk kepada fatwa Majelis Ulama Indonesia. Fatwa tersebut berasal dari Ijtima' Ulama Komisi Fatwa seluruh Indonesia tahun 2003. Dalam fatwa tersebut ditetapkan: a). Penetapan awal Ramadan, Syawal dan Dzulhijjah dilakukan berdasarkan metode ru'yah dan hisab; b). Seluruh Umat Islam Indonesia wajib menaati ketetapan Pemerintah RI tentang penetapan awal Ramadan, Syawal dan Dzulhijjah; dan c). Dalam menetapkan awal Ramadan Syawal dan Dzulhijjah, Menteri Agama wajib berkonsultasi dengan Majelis Ulama Indonesia, ormas-ormas Islam dan instansi yang terkait (Amin, 2010: 724).

Diktum pertama fatwa tersebut berisi penerimaan sekaligus pengakuan MUI terhadap metode hisab dan rukyah yang digunakan oleh umat Islam dalam penentuan awal bulan Kamariah yang berkaitan dengan ibadah. Kedua metode tersebut sudah lama digunakan di negara kita berpuluh-puluh tahun yang lalu bahkan sejak zaman kolonial sebelum berdirinya republik ini.

Diktum kedua berisi ketentuan hukum yang mewajibkan umat Islam untuk mengikuti ketetapan Pemerintah tentang awal Ramadan untuk memulai ibadah puasa dan awal Syawal untuk mengakhirinya serta awal Dzulhijjah untuk beridul Adha pada tanggal

10-nya. Dalam diktum ini terdapat kata “wajib” yang berarti “jika dikerjakan mendapat pahala dan jika ditinggalkan mendapat dosa”. Kata “wajib” itu merupakan salah satu unsur “*ahkām al-khamsab*” sehingga dari diktum kedua ini dapat difahami bahwa ketetapan Pemerintah sebagaimana tertuang dalam KMA wajib dipatuhi. Bagi yang mematuhi akan mendapat pahala, sedangkan bagi yang tidak mematuhi akan mendapat dosa.

Adanya kata “wajib” dalam diktum kedua fatwa tersebut adalah sah karena fatwa ulama itu antara lain berisi “*ahkām al-khamsab*”. Akan tetapi, apabila diktum kedua tersebut kemudian dijadikan dasar adanya “fiqih mazhab negara” yang mengikat sebagaimana undang-undang perlu dikritisi. Sebab, yang namanya “fatwa” ulama di manapun di seluruh dunia Islam tidak ada yang mengikat. Ketentuan ini sudah menjadi semacam konsensus (*ijmā'*) yang berlaku sejak zaman sahabat sampai sekarang. Kalaupun ada ulama yang berpendapat bahwa fatwa ulama itu “mengikat” maka yang dimaksud mengikatnya adalah mengikat secara moral bukan mengikat secara yuridis sebagaimana undang-undang (*qānūn*).

Agar fatwa ulama itu mempunyai daya ikat, maka fatwa tersebut diproses lebih lanjut menjadi undang-undang. Hal ini sudah dijelaskan secara gampal oleh Wahidudin Adam dalam disertasinya yang berjudul “Pola Penyerapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia dalam Peraturan





Perundang-Undangan 1975-1997". Atas dasar itu, Ali Mushtofa Ya'kub, Imam Besar Masjid Istiqlal, mengusulkan adanya "undang-undang hari raya". Sebagai sebuah gagasan perlu kita hormati. Akan tetapi, apakah itu sudah menjadi kebutuhan umat Islam Indonesia sehingga menjadi kesadaran hukum dan akhirnya layak untuk diangkat menjadi undang-undang? Padahal sebelum Republik ini berdiri (1945) umat Islam sudah terbiasa menentukan sendiri awal bulan kamariahnya baik untuk memulai puasa Ramadan maupun untuk berlebaran (Idul Fithri dan Idul Adha) dan terus berlanjut sampai sekarang. Dengan demikian, adanya undang-undang tersebut sebenarnya tidak didukung oleh kesadaran hukum masyarakat. Akibatnya, undang-undang tersebut tidak akan berlaku secara efektif karena tidak didukung oleh masyarakat yang menjadi subyek hukumnya.

### Kaidah Fiqhiyah

Gagasan tentang "fiqh mazhab negara" merujuk pada dua argumentasi pokok yaitu kewenangan pemerintah sebagai "Ulil Amri" sebagaimana terdapat dalam surat an-Nisa' [4]: 59 dan kaidah fiqhiyah berikut ini "Keputusan pemerintah itu mengikat dan menghilangkan silang pendapat".

Argumen pertama yang merujuk pada "Ulil Amri" yang terdapat dalam surat an-Nisa' [4]: 59 yang ditafsirkan dengan "Pemerintah". Padahal dalam kitab-kitab tafsir dijelaskan bahwa

"Ulil Amri" yang terdapat dalam ayat tersebut tidak hanya ditafsirkan "Pemerintah" sebagai perwujudan pemimpin dalam urusan dunia yang disebut 'Umara', tetapi juga "ulama" sebagai perwujudan pemimpin dalam urusan agama (Ibn Kaṣīr, 1992:641). Oleh karena itu, pembatasan tafsir "ulil amri" hanya untuk pemerintah perlu didukung dalil yang memadai.

Lebih dari itu, Pemerintah kita yang bukan negara agama dan bukan negara sekuler akan sulit mendapat legitimasi keagamaan. Hal ini diperparah lagi oleh kredibilitas Pemerintah akhir-akhir ini yang sangat rendah di hadapan rakyatnya. Masih besar kecurigaan masyarakat, jangan-jangan keputusan Pemerintah tentang awal bulan kamariah yang berkaitan dengan waktu-waktu ibadah itu lebih didominasi kepentingan politis dan bukan argumentasi syar'i.

Selanjutnya, argumentasi yang kedua berupa kaidah fiqhiyah, "Keputusan pemerintah itu mengikat dan menghilangkan silang pendapat". Argumen inipun perlu kita kritisi karena Keputusan Pemerintah yang mengikat itu wujudnya bukan keputusan menteri dalam hal ini "Keputusan Menteri Agama" (KMA), tetapi dalam bentuk Peraturan Pemerintah sebagai pelaksana dari sebuah undang-undang.

Apabila yang dimaksud kaidah itu adalah "keputusan Pemerintah" maka keputusan itu termasuk kebijakan pemimpin yang dalam istilah fiqh masuk dalam kategori "*taṣarruf*".



Oleh karena itu, mestinya kaidah ini juga harus dikaitkan dengan kaidah fiqhiyah yang lain yang berbunyi, “*taṣarruf al-imām ‘alā al-rā’iyah manūḥun bi al-maṣlahah*” yang berarti “tindakan pemerintah terhadap rakyatnya harus mengacu pada kemaslahatan”.

Apakah tindakan Pemerintah dalam menetapkan awal bulan kamariah tersebut mengandung kemaslahatan? Secara sepintas kelihatannya memang demikian. Sebab, tindakan tersebut dapat menghilangkan kesimpangsiuran akibat adanya perbedaan pendapat tersebut. Persatuan dan kesatuan bangsa “tercipta” karena umat memulai puasa Ramadan dan berlebaran dilakukan secara bersamaan. Akan tetapi, pada saat yang bersamaan menimbulkan masalah.

Kebebasan berpendapat yang dijamin konstitusi yaitu pasal 28 UUD 1945 menjadi terpasung sehingga umat Islam akan *jumud* lantaran pintu ijtihad yang selama ini terbuka ditutup oleh tindakan Pemerintah yang ditetapkan berdasarkan ijtihad. Padahal hasil ijtihad itu setara siapapun yang melakukannya apakah pihak Pemerintah ataukah ormas Islam seperti Muhammadiyah. Oleh karena itu, berlaku kaidah “*al-ijtihād lā yunqadu bi al-ijtihād*” (al-Suyūṭī: 71) yang berarti “Ijtihad itu tidak dapat dibatalkan oleh ijtihad yang lain”. Lebih jauh akibat yang ditimbulkan oleh tindakan Pemerintah tersebut akan memberangus kebebasan berfikir sehingga umat Islam akan mengalami kebekuan dan kemunduran.

Di samping itu, pada saat yang bersamaan tindakan Pemerintah itu bertentangan dengan kebebasan beragama yang dijamin oleh konstitusi yaitu pasal 29 ayat (2) yang berbunyi, “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu”. Dengan perkataan lain, tindakan Pemerintah dalam bentuk KMA itu bertentangan dengan konstitusi. Akibatnya, KMA tersebut batal demi hukum karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu UUD 1945.

Oleh karena itu, akan lebih bijak apabila Pemerintah dengan rendah hati menghargai perbedaan penetapan awal Ramadan dan hari raya apabila didukung oleh ilmu pengetahuan dalam hal ini ilmu Falak atau Astronomi. Sikap pemerintah tersebut dapat dilakukan secara tertulis seperti dalam KMA No. 62 Tahun 1971 yang berbunyi, “Pertama: Awal puasa tanggal 1 Ramadan 1391 H dengan istikmal jatuh pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 1971; Kedua: Bagi Ahli Hisab serta mereka yang mempercayainya dapat menunaikan ibadah puasa sesuai dengan keyakinannya”. Dengan demikian, diktum pertama berisi penetapan awal puasa Ramadan tahun 1391 H dan diktum kedua berisi pengakuan sekaligus penghargaan pemerintah terhadap adanya perbedaan penetapan awal puasa yang dilakukan dengan menggunakan metode hisab.





Di samping itu, sikap Pemerintah tersebut dapat disampaikan secara lisan dalam jumpa pers setelah selesai "sidang isbat". Hal ini penting untuk dilakukan untuk mendidik umat agar terbiasa menghadapi perbedaan sehingga dapat menghargainya dan pada akhirnya dapat menerimanya. Perbedaan tidak disikapi dengan permusuhan, tetapi disikapi dengan kedewasaan sehingga dapat menerimanya dengan lapang dada (*tasāmuh, toleran*). Sebab, perbedaan merupakan keniscayaan yang dalam bahasa agama disebut *sunnatullah*. Oleh karena itu, umat Islam terutama yang berada di akar rumput dapat menerimanya secara alamiah sehingga tercapai kerukunan intern umat beragama yaitu kerukunan antara sesama umat Islam.

Sikap Pemerintah tersebut perlu disampaikan agar adanya perbedaan tersebut tidak dimanfaatkan untuk kepentingan politik tertentu oleh para petualang politik. Dengan demikian, sikap Pemerintah itu dapat menutup celah para politisi untuk mengais keuntungan demi kepentingan politiknya yaitu "mengail di air yang keruh". Di samping itu, pada saat yang bersamaan dapat memberikan pendidikan politik karena biasanya mendapat liputan yang luas dari media masa baik media cetak maupun media elektronik.

### Penutup

Gagasan tentang "fiqh mazhab negara" yang mengkhhususkan pada

penetapan awal bulan kamariah yang berkaitan dengan waktu-waktu ibadah merupakan gagasan yang tidak realistis. Sebab, di samping gagasan tersebut bersifat "a-historis" juga bertentangan dengan konstitusi yaitu pasal 28 dan 29 UUD 1945. Di samping itu, gagasan tersebut terkesan dipaksakan untuk mengambil jalan pintas dalam menghadapi perbedaan puasa dan hari raya. Padahal perbedaan tersebut dapat diselesaikan dengan dialog bukan "paksaan" meskipun perlu waktu yang relatif lama. Semoga, kita semakin dewasa dalam menghadapi perbedaan.

### DAFTAR PUSTAKA

- Adams, Wahiduddin "Pola Penyerapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia dalam Peraturan Perundang-Undangan 1975-1997", *Disertasi Doktor Ilmu Agama Islam*, Jakarta: Perpustakaan Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah, 2002.
- Amin, Ma'ruf et.al., *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, Jakarta: Sekretariat Majelis Ulama Indonesia, 2010.
- Departemen Agama RI Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, Direktorat Pembinaan badan Peradilan Agama Islam, *Himpunan Keputusan Menteri Agama Tentang Penetapan Tanggal 1 Ramadan dan 1 Syawal Tahun 1381-1418 H/ 1962-1997 M*, Tahun 1999/2000.
- Djazuli, A., *Ilmu Fiqih: Penggalan, Perkembangan dan Penerapan Hukum Islam*, Jakarta: Kencana, 2010.



Ibn Katsir, *Tafsir al-Qur'an al-'Azhim*, jilid I, Beirut: Dar al-Fikr, 1992.

Mahmasani, Subhi, *Falsafah al-Tayri' fi al-Islam*, terjemahan Ahmad Sudjono, Bandung: PT Al-Ma'arif, 1981.

Sirry, Mun'im A., *Sejarah Fiqih Islam: Sebuah Pengantar*, Jakarta: Risalah Gusti, 1995.

Al-Suyuti, *al-Asybah wa al-Naqā'ir fi al-Furu'*, Jakarta: Dar al-Fikr, tth.

**Pendahuluan**

Dalam artikel ini akan dibahas tentang asal-usul Yahudi dan Islam, mengapa Yahudi dan Islam mengemban misi yang sama, yaitu mengajak manusia untuk menyembah Allah dan menegakkan hukum-Nya. Selain itu, akan dibahas pula mengenai perbedaan-perbedaan antara Yahudi dan Islam.

**Beberapa Pendapat Ulama**

Para ulama – terutama Imam Hanbali – berpendapat bahwa Yahudi dan Islam adalah agama yang sama, yaitu agama Ibrahim. Hal ini didasarkan pada beberapa ayat dalam Al-Qur'an, seperti: *al-Kitab* (2:129) yang menyatakan bahwa Allah telah memilih Ibrahim sebagai imam dan menemukannya sebagai orang yang berakhlak baik. Selain itu, dalam *al-Baqarah* (129:25) disebutkan bahwa Allah telah memilih Ibrahim sebagai imam dan menemukannya sebagai orang yang berakhlak baik.

